

**TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT TERHADAP  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG  
PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN LUWUK>SALAKAN**

<sup>1</sup>Moh. Candra Ladjaini, <sup>2</sup>Nirwan Moh. Nur, <sup>3</sup>Ridwan Labatjo  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
<sup>1</sup>Chandraladjaini@gmail.com,  
<sup>2</sup>nnirwanmnur@yahoo.co.id, <sup>3</sup>ridwanlabatjo@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan Lintasan Luwuk–Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Luwuk.serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dilokasi penelitian. Adapun pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan lintasan Luwuk–Salakan meliputi tanggung jawab atas kelaiklautan kapal dan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal. Apabila terjadi kecelakaan atau kematian akibat yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut, maka pengangkut bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepanjang bukan karena kesalahan atau kelalaian penumpang Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri atas faktor pendukung adalah komitmen perusahaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman penumpang dan belum ada video tutorial penggunaan *life Jacket*.

Kata Kunci: Tanggung jawab Pengangkut, Penumpang

**ABSTRACT**

*This study aims to see the implementation of responsibility for security and safety of passengers on the Luwuk - Salakan route by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Luwuk Branch. as well as to see the factors that influence its implementation. The research method used in this research is juridical empirical research, namely research that obtains direct data at the research location. The of duty on the duty of the safety and safety of us the user services of the transit of the Luwuk - Salakan route includes responsibility for the ship's seaworthiness and*

*responsibility for the consequences caused by the ship. If there is an accident or death due to death caused by the carrier, the carrier is responsible for providing compensation as long as it is not due to the fault or negligence of the passenger. While the inhibiting factor is the lack of passengers and there is no video tutorial on using the life jacket.*

*Keywords: Responsibility of the Carrier, Passenger*

## **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau mempunyai garis pantai sepanjang 99.093 km<sup>2</sup>. Daratannya memiliki luas sekitar 2,012 juta km<sup>2</sup>, dengan laut luasnya sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75,7%), 2,7 juta kilometer persegi antara lain termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, 2013:141)

Sebagai negara yang memiliki sebagian besar laut, sehingga alat angkut yang sering dipergunakan buat memindahkan orang serta benda dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kapal. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke bawah sering menggunakan alat angkut tersebut karena jangkauannya yang bisa sampai ke pulau-pulau yang kecil dan jauh.

Menurut H.M.H Purwosutjipto (1981:1), pengangkutan berperan memindahkan barang ataupun orang untuk tingkatan daya guna dan nilai,

dari tempat yang satu menuju tempat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa berpindahnya orang atau barang akan membuat nilai suatu barang akan meningkat dan akan memudahkan manusia melakukan mobilisasi demi untuk kepentingan ekonomi dalam kehidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatakan kalau angkutan di perairan merupakan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan memakai kapal.

Pengangkutan adalah perikatan timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim dalam hal pengikatan diri untuk Pelaksanaan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu lokasi ke lokasi tujuan tertentu dengan aman. Dimana pengangkut melakukan pengangkutan sedangkan penumpang atau pengirim membayar biaya angkutan. (H.M.H Purwosutjipto, 1981:2)

Keberadaan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) memberikan perlindungan hukum dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan di perairan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara atau pemerintah kepada masyarakat dalam menggunakan sarana atau alat pengangkutan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan badan hukum.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan diperairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan (PP No.20 tahun 2010), dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berperan bagaikan jembatan yang merangkaikan jaringan jalan dan/ ataupun jaringan lintasan kereta api yang dipisahkan oleh perairan buat mengangkat penumpang serta kendaraan bersama muatannya.

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) berdiri tanggal 27 Maret 1973 dengan nama Proyek ASDP Ferry yang merupakan binaan Kementerian Perhubungan. Angkutan penyeberangan yang dikenal ferry serta pelabuhannya berperan untuk jembatan

dalam merangkaikan suatu pulau dengan pulau lain yang yang yang tidak jauh.(Company profile PT ASDP)

Sebagai satu-satunya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan negara (BUMN) yang menggeluti bidang penyeberangan dan kepelabuhanan. Sehingga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan serta kepelabuhanan secara efisien dan efektif, yang sanggup menjangkau seluruh daerah perairan dengan dengan biaya yang ekonomis. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki cabang diseluruh Indonesia, salah satunya adalah Cabang Luwuk telah memiliki 14 lintasan penyeberangan. (<https://www.indonesiaferry.co.id/perintis/index/5>, diakses 18 April 2020)

Walaupun harga yang terjangkau atau ekonomis, dalam penyelenggaraan pengangkutan tetap mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pengangkutan diperairan. Sebagaimana diketahui bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai penyelenggara pengangkutan mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian pengangkutan dengan penumpang atau pengirim dalam kegiatan pengangkutan penyeberangan.

Sebagai pihak pengangkut tentunya mempunyai kewajiban perihal keamanan dan keselamatan penumpang. Hal ini telah diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran, disebutkan “Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.” Sehingga dalam keselamatan dan keamanan penumpang, pengangkut mempunyai kewajiban terhadap kerugian yang lahir dalam pengangkutan yang dilaksanakan pihak pengangkut.(Ridwan Labatjo, 2019:4)

Dalam menyelenggarakan pengangkutan pihak pengangkut dalam hal ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus memberikan informasi yang benar dan akurat demi untuk keselamatan dan keamanan penumpang. Selain itu pihak pengangkut harus melindungi keamanan penumpang angkutan laut dengan mencermati kelayakan kapal serta penuh alat dan infrastruktur yang mendukung keamanan serta keselamatan kapal sehingga mendapatkan keyakinan kepada penumpang angkutan laut.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung pada PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Luwuk. Sumber data meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasan Luwuk-Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008), merupakan dasar hukum PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam melaksanakan angkutan penyeberangan. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berperan bagaikan jembatan yang mengaitkan jaringan jalur dan ataupun lintasan rel kereta api yang dipisahkan oleh perairan buat mengangkat penumpang, kendaraan bersama

muatannya (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan).

Dalam melakukan kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha. Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 60, bahwa “Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.” Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1), diterangkan bahwa aktivitas angkutan penyeberangan di dalam negara dilaksanakan oleh perusahaan dengan memakai kapal berbendera Indonesia yang terpenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh anak buah Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan milik negara (BUMN) dibidang pelayaran, dalam kegiatan pengangkutan penyeberangan bertanggung jawab atas kegiatan usahanya. Pada dasarnya kewajiban perusahaan pengangkut dalam hal ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 dalam Pasal 40 dan Pasal 41, yang menjelaskan bahwa badan usaha pengangkutan memakai

prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.

Hubungan hukum antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan penumpang dilaksanakan dengan perjanjian angkutan laut dalam dokumen pengangkutan perairan. Dokumen pengangkutan perairan dengan kapal oleh Abdulkadir Muhammad (2008:14) menyebutnya “terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebut konosemen.” Lebih lanjut dijelaskan bahwa karcis atau tiket selalu diterbitkan atas nama (*op naam, on name*), yang artinya bahwa pada karcis penumpang tertera nama pemegangnya.

Ketentuan tentang dokumen perjanjian pengangkutan diatur pada Pasal 38 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 yaitu diperlihatkan dengan karcis penumpang ataupun dokumen muatan. Dokumen perjanjian pengangkutan merupakan landasan hukum bagi para pihak yakni perusahaan pengangkut dalam yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan penumpang.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam melaksanakan usaha pengangkutan penyeberangan tersebar

diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan usahanya mendirikan beberapa cabang untuk membantu pelayanan terhadap pengguna jasa penyeberangan. Salah satunya adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk, dengan melayani beberapa lintasan salah satunya adalah lintasan Luwuk–Salakan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pengangkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk dengan lintasan Luwuk–Salakan. Adapun lintasan tersebut dilayani oleh KMP Teluk Cendrawasih II dengan kapasitas penumpang 210 orang dan 30 unit kendaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 17 Tahun 2008, bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan ataupun barang yang dimuatnya. Sebelum membahas tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk sebagai perusahaan angkutan, terlebih dahulu akan dipaparkan data jumlah penumpang yang telah dilayani oleh KMP Teluk Cendrawasih II yaitu, pada

tahun 2018 berjumlah 49.529 orang, pada tahun 2019 berjumlah 43.230 orang sedangkan pada tahun 2020 (Januari-Mei) berjumlah 10.750 orang.

Bentuk perlindungan keselamatan dan kemanan penumpang, maka pengangkut memperhatikan ketentuan Pasal 177 ayat (3) PP No 20 Tahun 2010, bahwa sebelum melaksanakan pengangkutan perusahaan pengangkutan di perairan wajib menyakinkan:

- a. Alat angkutan kapal sudah terpenuhi syarat kelaiklautan;
- b. Alat angkutan kapal sudah terisi bahan bakar dan air yang layak serta dilengkapi dengan cadangan logistik;
- c. Bilik penumpang, tempat muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal layak dan baik untuk ditempatkan penumpang dan/atau dimuati barang; dan
- d. Metode pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau lalu lalang penumpang dilaksanakan secara teliti dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk yang mengoperasikan KMP Teluk

Cendrawasih II, bahwa tanggung jawab kepada keselamatan dan keamanan penumpang telah dilakukan. Tanggung jawab tersebut akan diuraikan berikut ini:

1. Tanggung jawab atas kelaiklautan kapal

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang pada KMP Teluk Cendrawasih II yang dijalankan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk telah memenuhi standar laik laut. Menurut KBBI daring, bahwa laik laut adalah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dan nyaman untuk berlayar di laut(mengenai kapal penumpang serta serupanya). Menurut Wakidin, Kapten/Nakhoda KMP Teluk Cendrawasih II (wawancara, 24 Juli 2020) mengatakan bahwa “kapal yang dioperasikan sudah laik laut dengan menggunakan standar internasional. Dengan prosedur pelayanan yang profesional dan sarana dan prasarana diatas kapal yang tersedia. Sehingga pihak syahbandar mengeluarkan surat persetujuan berlayar karena kapal sudah laik laut sebelum melakukan pelayaran.”

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor:PM82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, memberikan makna bahwa kelaiklautan Kapal merupakan kondisi kapal yang terpenuhinya persyaratan keamanan kapal, penghindaran pencemaran perairan dari kapal, pangawakan, garis muat, pengisian, keselamatan anak buah kapal serta kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan serta pencegahan polusi dari kapal, serta manajemen keamanan kapal buat berlayar diperairan khusus.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk sebagai BUMN dalam memelihara dan merawat kapal sesuai dengan persyaratan keamanan kapal. Ketentuan tentang cara memelihara dan merawat kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL14 tentang Penedokan. (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Hubla No: HK.103/I/4/DJPL-14 bahwa penedokan (pelimbungan) dilakukan untuk pemeriksaan kapal

dalam rangka keselamatan, terdiri dari:

- a. Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*)
- b. Pemeriksaan antara (*intermediate survey*)

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurdin, selaku Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk (wawancara, 27 Juli 2020), bahwa “sebagai perusahaan pelayaran milik negara, sehingga segala aturan terhadap kelaik lautan kapal mengacu pada peraturan yang dibuat oleh negara.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut untuk menyediakan kapal yang laik laut sudah dilaksanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk untuk memberikan keselamatan dan keamanan penumpang dalam menggunakan jasa penyeberangan.

2. Tanggung jawab terhadap resiko yang dilahir dalam pengoperasian kapal

Keselamatan dan keamanan penumpang juga dilindungi pada saat kapal dioperasikan. Perlindungan tersebut sebagaimana yang ada dalam Pasal 181 ayat (2)

PP No. 20 tahun 2010, bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan diperairan dilakukan terhadap:

- a. Adanya kematian ataupun lukanya penumpang dalam pengangkutan;
- b. Terjadi musnah, hilang, atau rusaknya barang dalam angkutan;
- c. Adanya keterlambatan dalam pengangkutan; atau
- d. Munculnya kerugian pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 181 ayat (2) tersebut, tanggung jawab akibat yang lahir dari pengoperasian kapal terhadap penumpang adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian ataupun luka pada diri penumpang yang diangkut, dan keterlambatan angkutan penumpang.

Untuk memberikan jaminan dan luka yang diderita oleh penumpang diatas kapal mengacu pada prosedur penanganan kecelakaan atau kematian penumpang diatas kapal. Menurut Wakidin, Kapten/Nakhoda KMP Teluk Cendrawasih II (wawancara, 24 Juli 2020) bahwa “jika terjadi kecelakaan diatas kapal maka dilakukan penanganan sesuai

prosedur siji penanganan orang cidera diatas kapal.”

Penyebab terjadinya kecelakaan di atas kapalantara lain karena: (1) kesalahan manusia (*human error*), (2) kerusakan permesinan kapal,(3) faktor eksternal dan internal, misalnya kejadian kebakaran dan tubrukan, (4) faktor alam atau cuaca, (5) gabungan dari seluruh penyebab tersebut. (HM. Thamrin AR, 2015:111)

Selain penanganan yang dilakukan di atas kapal, pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk memberikan jaminan kepada para penumpang dalam bentuk perlindungan asuransi. Menurut Okta Alviandi selaku Staf Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk (wawancara, 27 Juli 2020) mengatakan bahwa “bentuk jaminan perlindungan terhadap penumpang dengan diasuransikannya penumpang pada PT Jasaraharja (Persero).”

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 522 ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (KUHD), bahwa pengangkut diharuskan mengganti kerugian

yang diakibatkan karena cedera, yang diperoleh oleh penumpang sebab pengangkutan itu, melainkan dibuktikannya kalau luka itu diakibatkan oleh sesuatu peristiwa yang sebaiknya tidak bisa dicegah ataupun dihindarkannya, atau salahnya penumpang sendiri.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pihak pengangkut berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan diatas kapal sepanjang bukan karena kesalahan penumpang itu sendiri. Ganti rugi tersebut dilakukan melalui perjanjian asuransi yang dibuat oleh pengangkut. Hal mana sebagaimana diatur pada Pasal 181 ayat (3) PP No. 20 Tahun 2010, dimana pelaku usaha pengangkutan di perairan wajib mengasuransikan kewajibannya dan melakukan perlindungan asuransi penumpang mendasari aturan dalam peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk, belum pernah mengalami penumpang kecelakaan diatas kapal. Walaupun belum pernah terjadi kecelakaan

penumpang diatas kapal, para anak buah kapal (ABK) KMP Teluk Cendrawasih II mengetahui dan memahami prosedur penanganan kecelakaan penumpang diatas kapal, dan setiap penumpang didaftarkan dalam asuransi pertanggungan pada PT Jasa Raharja (Persero).

Selanjutnya untuk tanggung jawab dalam hal terjadi keterlambatan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk khususnya KMP Teluk Cendrawasih II berdasarkan hasil penelitian, telah berupaya menghindari terjadinya keterlambatan. Sehingga kesiapan kapal menjadi hal yang utama. Dengan perawatan kapal yang sesuai standar sehingga menghindari adanya keterlambatan karena gangguan mesin. Namun yang sering terjadi adalah keterlambatan pengangkutan karena faktor alam, namun masih pada batas-batas yang wajar.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasan Luwuk-**

### **Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk**

Tanggung jawab korporasi angkutan perairan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain dari itu untuk mencapai tujuan diadakannya pengangkutan dengan kapal sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (2008:22), yaitu:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang ataupun barang lewat perairan
- b. Memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara
- c. Memperkokoh ketahanan nasional.

Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya tanggung jawab dari perusahaan angkutan perairan yang salah satunya menciptakan keamanan dan keselamatan penumpang diatas kapal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk, bahwa jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan penumpang dilakukan dari tempat pemberangkatan sampai pada tempat atau pelabuhan tujuan. Beberapa tanggung jawab yang telah dilakukan untuk keamanan dan keselamatan penumpang yaitu

bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, dan tanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan pada saat pengoperasian kapal. Tanggung jawab keamanan dan keselamatan penumpang merupakan manifestasi dari tujuan diadakannya pengangkutan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk sudah berusaha untuk melakukan pelayanan jasa dibidang pengangkutan diperairan dalam hal ini penyeberangan lintasan Luwuk–Salakan dengan profesional untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut tersebut pastinya tidak terbebas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari penelitian ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang.

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor ini merupakan faktor yang membuat pelaksanaan tanggung jawab pengangkut oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk dapat berjalan dengan baik. Faktor tersebut terdiri dari:

#### a. Komitmen Perusahaan

Komitmen dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan penumpang tercermin dalam misi dan misi perusahaan. Adapun Visinya adalah “Menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.”

Dalam pelaksanaan visi dan misi, salah satu faktor yang dilakukan adalah aspek keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan serta kenyamanan. Aspek ini merupakan pokok dalam meningkatkan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nurdin, sebagai Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk (wawancara, 27 Juli 2020), bahwa “perusahaan berkomitmen untuk tidak melanggar peraturan baik di level nasional ataupun internasional, sehingga *Zero Accident* merupakan tujuan utama yang ingin diharapkan dalam penyelenggaraan operasional pelayanan yang sesuai diatas kapal.”

Untuk mencapai visi dan misi tersebut juga dibuatkan Sistem Manajemen Keamanan serta Perlindungan Area yang terstruktur serta terkendali untuk seluruh kegiatan pengoperasian kapal.

#### b. Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan angkutan perairan untuk keamanan dan keselamatan penumpang juga didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana diatas kapal. Adapun sarana keamanan dan keselamatan penumpang pada KMP Teluk Cendrawasih II adalah Life jacket berjumlah 325 buah, pelampung berjumlah 20 buah dan sekoci 2 buah. Selain fasilitas *life jacket* dan pelampung, terdapat juga alat pemadam kebakaran serta sarana pendukung layanan lainnya seperti toilet umum.

Selain ketersediaan fasilitas yang mendukung keamanan dan keselamatan penumpang, menurut Wakidin, Kapten/Nakhoda KMP Teluk Cendrawasih II (wawancara, 24 Juli 2020) bahwa “Selain sarana keamanan dan keselamatan, juga memberikan informasi kepada penumpang, baik secara lisan melalui pengeras suara tentang

larangan buat tidak membuang limbah ke laut serta tidak bersandar di atas *relling* (pagar) kapal yang dapat mencelakai nyawa penumpang. Informasi tercatat berbentuk penggunaan *life jacket* serta larangan merokok diruang ber AC serta ruang mesin.”

Lebih lanjut, Wakidin Kapten/Nakhoda KMP Teluk Cendrawasih II (wawancara, 24 Juli 2020) menjelaskan bahwa “diatas kapal ABK melakukan pemeriksaan tiket kepada penumpang yang berada diatas kapal, untuk memastikan penumpang yang berada diatas kapal terdaftar sebagai penumpang.”Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan kewajiban untuk memiliki tiket apabila berada diatas kapal.

#### c. Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor pendukung terlaksananya tanggung jawab pengangkut untuk menciptakan keamanan dan keselamatan penumpang adalah sumber daya manusia atau anak buah kapal (ABK). Keberadaan ABK tentunya berdasarkan tugasnya masing-masing untuk melayani para

penumpang dalam melakukan penyeberangan.

Adapun jumlah sumber daya manusia atau ABK yang ada pada KMP Teluk Cendrawasih II berjumlah 18 orang. Daritersebut mempunyai tugasnya masing-masing dalam rangka memberikan keamanan dan keselamatan dalam pengeoprasian kapal.

## 2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang sudah dilaksanakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk khususnya KMP Teluk Cendrawasih yang melayani lintas penyeberangan Luwuk-Salakan. Walaupun berbagai fasilitas telah tersedia dan keberadaan sumber daya manusia atau anak buah kapal (ABK) yang profesional berdasarkan tugasnya masing-masing, masih terdapat beberapa hal yang kemudian menghambat pelaksanaan keamanan dan keselamatan penumpang.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab pengangkut untuk keamanan dan keselamatan penumpang, adalah:

### a. Kurangnya pemahaman penumpang

Kesadaran dan ketaatan penumpang terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan kapal belum merata. Hal ini dapat digambarkan masih ada penumpang tidak memperhatikan daerah-daerah yang dilarang untuk ditempati penumpang. Hal ini disebabkan bahwa KMP Teluk Cendrawasih II tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga kendaraan dan barang milik penumpang.

Perbedaan pemahaman hukum dimasyarakat sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ika Darmika (2016:435) bahwa persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain.

### b. Belum adanya video tutorial penggunaan *life Jacket*

Penggunaan *life jacket* sangat penting untuk keamanan dan keselamatan penumpang. Sehingga sosialisasi atau penyampaian penggunaan sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian bahwa

informasi cara pemakaian *life jacket* kepada seluruh penumpang masih belum maksimal. Walaupun terdapat informasi dalam bentuk gambar mengenai tatacara penggunaan *life jacket*, namun belum ada petunjuk langsung atau video tutorial cara menggunakannya. Sehingga tidak semua penumpang akan paham apabila hanya dengan melihat gambar. Hal ini disebabkan penumpang yang dilayani terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang selaku pengguna jasa angkutan penyeberangan lintasan Luwuk-Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk meliputi tanggung jawab atas kelaiklautan kapal dan tanggung jawab atas resiko yang dilahirkan dalam pengoperasian kapal. Apabila terjadi kecelakaan atau kematian akibat yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut, maka pengangkut bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepanjang bukan karena kesalahan atau kelalaian penumpang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

tanggung jawab Pengangkut terhadap keamanan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan lintasan Luwuk-Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor pendukung adalah komitmen perusahaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman penumpang dan belum ada video tutorial penggunaan *life Jacket*

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dodi Jaya Wardana, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Caremedia Communication, Gresik
- H.M.N Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, 2005, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Siti Utari, 1994, *Pengangkutan Laut*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk wetboek

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL-14 tentang Penedokan (Pelimbangan) Kapal Berbendera Indonesia

### **Artikel Jurnal**

HM. Thamrin. AR, 2015, *MANAJEMEN KESELAMATAN MARITIM DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL KE TITIK NOL (ZERO ACCIDENT)*, Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 3 Nomor 2 September-Desember 2015

Ika Darmika, 2016, *BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, Desember 2016

Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2, Desember 2013

Ridwan Labatjo, 2019, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Volume 3 Nomor 1 April 2019

### **Sumber Lainnya**

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.indonesiaferry.co.id/perintis/index/5>, diakses 18 April 2020

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), 2016, *Company Profile*. [www.indonesiaferry.co.id](http://www.indonesiaferry.co.id)